



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ADI SAPUTRA SIPAYUNG alias PUTRA Bin BAHARUDIN SIPAYUNG;
Tempat lahir	: Tebing Tinggi (Provinsi Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir	: 33 tahun / 11 Januari 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Dusun Sei Kuti Jaya Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu / Jalan Yos Sudarso Simpang Beo Kab. Tebing Tinggi Prov. Sumatera Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pertama sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum kedua sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
4. Penahan oleh Penuntut umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 49/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI SAPUTRA SIPAYUNG als PUTRA bin BAHARUDIN SIPAYUNG** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADI SAPUTRA SIPAYUNG als PUTRA bin BAHARUDIN SIPAYUNG** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting rambut yang diikat menggunakan tali nilon warna hijau tua dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm ;
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA SIPAYUNG als PUTRA bin BAHARUDIN SIPAYUNG pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun Sei Kuti Jaya Kelurahan Kota lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika Terdakwa diduga telah mengambil ternak sapi milik sdr. WAGIMUN dan sdr. ROIMIN berdasarkan informasi dari masyarakat serta informasi dari sdr. DANDI yang telah diamankan pihak kepolisian sebelumnya, lalu sdr. RAYNOL SAPUTRA dan sdr. JUMALAM HUTAJULU yang merupakan anggota kepolisian sektor Kunto Darussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan, seorang warga yang tidak diketahui namanya membisikkan kepada sdr. JUMALAM HUTAJULU bahwa Terdakwa membawa pisau yang diselipkan dipinggangnya sehingga pada saat penangkapan sdr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMALAM HUTAJULU langsung mengamankan pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm berikut dengan sarungnya yang diambil dari pinggang Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau atau senjata tajam yang diletakkan di pinggang Terdakwa tersebut karena Terdakwa hanya bertujuan melindungi diri dari orang lain yang berniat mencelakai Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakawa ADI SAPUTRA SIPAYUNG als PUTRA bin BAHARUDIN SIPAYUNG bersama-sama dengan saksi DANDI, sdr. UDIN dan sdr. AYONG (*keduanya masuk dalam daftar pencarian orang*) pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di RT 004 RW 004 Dusun Sei Kuti Jaya Kelurahan Kota lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa menghubungi sdr. UDIN melalui telepon dihadapan saksi DANDI pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 19.30 wib dengan mengatakan bahwa ada sapi tapi biar Terdakwa tinjau dulu dan kalau sudah oke nanti baru lah sdr. UDIN dan sdr. AYONG datang, lalu dijawab Oke oleh sdr. UDIN dan setelah telepon ditutup saksi DANDI mengatakan bahwa saksi DANDI mengetahui jalan keluar masuknya lalu Terdakwa mengatakan saksi DANDI ikut saja dengan Terdakwa sekalian. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Sei Kuti Jaya Kel. Kota

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa dan sdr. DANDI pergi melihat situasi dimana keberadaan sapi-sapi tersebut diikat serta jalan untuk membawa sapi-sapi tersebut keluar. Lalu pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Terdakwa, saksi DANDI, sdr. UDIN dan sdr. AYONG dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil colt diesel bak kayu, masuk ke Dusun Sei Kuti Jaya Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk mengambil sapi yang sudah dipantau sebelumnya, namun kendaraan tersebut ditinggalkan di tengah jalan di dalam kebun kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa, saksi DANDI, sdr UDIN dan sdr. AYONG pergi berjalan kaki menuju tempat sapi-sapi tersebut lalu sdr. UDIN dan sdr. AYONG langsung mengambil tiga ekor hewan ternak sapi yang terikat di pohon kelapa sawit dengan cara membuka tali pengikatnya dari pohon kelapa sawit dan memasang tali yang telah dibawa kepada masing-masing leher sapi kemudian sdr. UDIN menusuk hidung sapi-sapi tersebut agar mudah dibawa atau ditarik dengan menggunakan tali, sedangkan Terdakwa dan saksi DANDI hanya melihat-lihat situasi sambil menunjukkan jalan membawa sapi tersebut keluar. Setelah sampai di dekat mobil colt diesel bak kayu, sapi-sapi tersebut diangkut dan dibawa sdr. UDIN dan sdr. AYONG untuk dijual, sedangkan Terdakwa dan sdr. DANDI kembali kerumah masing-masing.

- Setelah itu pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 20.30 wib sdr. UDIN dan sdr. DANDI datang menjumpai Terdakwa di dekat PT. SJI, kemudian sdr. UDIN memberikan Terdakwa bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi DANDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu setelah memberikan uang sdr. UDIN dan sdr. AYONG pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi DANDI, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi DANDI pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DANDI, sdr. UDIN dan sdr. AYONG, pemilik sapi yang kemudian diketahui adalah saksi ROIMIN dan saksi WAGIMUN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang mana saksi ROIMIN sebagai pemilik 2 (dua) ekor sapi betina mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi WAGIMUN sebagai pemilik 1 (satu) ekor sapi jantan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363

Ayat (1) ke-1 dan ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAINOL SAPUTRA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pencurian sapidan telah dikepung oleh wargamasyarakat Dusun Sei Kuti Jaya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi JUMALAM HUTAJULU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Sei Kuti Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, saksi menemukan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1(satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 30 cm yang diselipkan atau disembunyikan di pinggang bagian belakang.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa saksi mengetahui kejadian pencurian 3 (tiga) ekor sapi milik saksi WAGIMUN yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi DANDI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkasperkara terpisah*) serta sdr. UDIN dan sdr. AYONG (*keduanya masuk dalam daftar pencarian orang*) pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 23.30 Wib di RT 004 RW 004 Dusun Sei Kuti Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi DANDI yang terlebih dahulu diamankan masyarakat Dusun Sei Kuti Jaya Kel. Kota Lama dan di bawa ke Polsek Kunto Darussalam pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016, dikarenakan telah melakukan pencurian terhadap hewan ternak milik salah seorang warga kel. Kota Lama pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, yang mana ketika saksi melakukan interogasi terhadap saksi DANDI tiba-tiba ada masyarakat yang memberitahukan ke Polsek Kunto Darussalam bahwa Terdakwa telah dikepung warga Dusun Sei Kuti Jaya karena mengetahui perihal pencurian sapi yang dilakukan saksi DANDI bersama-sama dengan Terdakwa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi meminta keterangan Terdakwa akhirnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi DANDI dan mengakui bahwa Terdakwa bersama-sama saksi DANDI serta sdr. UDIN dan sdr. AYONG telah melakukan pencurian sapi milik saksi WAGIMUN dan saksi ROIMIN di Dusun Sei Kuti Jaya Kel. Kota Lama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi JUMALAM HUTAJULU, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pencurian sapi dan telah dikepung oleh wargamasyarakat Dusun Sei Kuti Jaya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi RAINOL SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Sei Kuti Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, saksi menemukan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1(satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 30 cm yang diselipkan atau disembunyikan di pinggang bagian belakang.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa saksi mengetahui kejadian pencurian 3 (tiga) ekor sapi milik saksi WAGIMUN yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi DANDI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) serta sdr. UDIN dan sdr. AYONG (*keduanya masuk dalam daftar pencarian orang*) pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 23.30 Wib di RT 004 RW 004 Dusun Sei Kuti Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi DANDI yang terlebih dahulu diamankan masyarakat Dusun Sei Kuti Jaya Kel. Kota Lama dan di bawa ke Polsek Kunto Darussalam pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016, dikarenakan telah melakukan pencurian terhadap hewan ternak milik salah seorang warga kel. Kota Lama pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, yang mana ketika saksi melakukan interogasi terhadap saksi DANDI tiba-tiba ada masyarakat yang memberitahukan ke Polsek Kunto Darussalam bahwa Terdakwa telah dikepung warga Dusun Sei Kuti Jaya karena

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perihal pencurian sapi yang dilakukan saksi DANDI bersama-sama dengan Terdakwa.

- Bahwa saat saksi meminta keterangan Terdakwa akhirnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi DANDI dan mengakui bahwa Terdakwa bersama-sama saksi DANDI serta sdr. UDIN dan sdr. AYONG telah melakukan pencurian sapi milik saksi WAGIMUN dan saksi ROIMIN di Dusun Sei Kuti Jaya Kel. Kota Lama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi RAHMAT DANDI, di sidang Pengadilan memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa serta sdr. UDIN dan sdr. AYONG (*keduanya masuk dalam daftar pencarian orang*) telah melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) ekor sapi yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi jantan dan 2 (dua) ekor sapi betina milik ROIMIN dan WAGIMUN pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 23.30 Wib di RT 004 RW 004 Dusun Sei Kuti Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, yang mana sapi tersebut diikatkan di pohon kelapa sawit.
- Bahwa tidak ada menggunakan alat apapun, hanya membuka ikatan tali sapi dari pohon dan menggiringnya ke jalan SJI lalu mengangkut sapi tersebut menggunakan mobil yang diparkirkan dipinggir jalan, yang mana mobil tersebut disediakan oleh sdr. UDIN.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi DANDI sedang mencari sapi milik orang lain yang nyasae di Dusun Sei Kuti Jaya, lalu tiba-tiba
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi DANDI yang terlebih dahulu diamankan masyarakat Dusun Sei Kuti Jaya Kel. Kota Lama dan di bawa ke Polsek Kunto Darussalam pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016, dikarenakan telah melakukan pencurian terhadap hewan ternak milik salah seorang warga kel. Kota Lama pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, yang mana ketika saksi melakukan interogasi terhadap saksi DANDI tiba-tiba ada masyarakat yang memberitahukan ke Polsek Kunto Darussalam bahwa Terdakwa telah dikepung warga Dusun Sei Kuti Jaya karena mengetahui perihal pencurian sapi yang dilakukan saksi DANDI bersama-sama dengan Terdakwa.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi meminta keterangan Terdakwa akhirnya Terdakwa membenarkan keterangan saksi DANDI dan mengakui bahwa Terdakwa bersama-sama saksi DANDI serta sdr. UDIN dan sdr. AYONG telah melakukan pencurian sapi milik saksi WAGIMUN dan saksi ROIMIN di Dusun Sei Kuti Jaya Kel. Kota Lama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ADI SAPUTRA SIPAYUNG als PUTRA bin BAHARUDIN SIPAYUNG**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi sdr. UDIN melalui telepon dihadapan saksi DANDI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 19.30 wib dengan mengatakan bahwa ada sapi tapi biar Terdakwa tinjau dulu dan kalau sudah oke nanti baru lah sdr. UDIN dan sdr. AYONG (*keduanya masuk dalam daftar pencarian orang*) datang, lalu dijawab Oke oleh sdr. UDIN dan setelah telepon ditutup saksi DANDI mengatakan bahwa saksi DANDI mengetahui jalan keluar masuknya lalu Terdakwa mengatakan saksi DANDI ikut saja dengan Terdakwa sekalian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Sei Kuti Jaya Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu Terdakwa dan sdr.DANDI pergi melihat situasi dimana keberadaan sapi-sapi tersebut diikat serta jalan untuk mebawa sapi-sapi tersebut keluar.Lalu pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Terdakwa, saksi DANDI, sdr.UDIN dan sdr.AYONG dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil colt diesel bak kayu, masuk ke Dusun Sei Kuti Jaya Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu untuk mengambil sapi yang sudah dipantau sebelumnya, namun kendaraan tersebut ditinggalkan di tengah jalan di dalam kebun kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa, saksi DANDI, sdr UDIN dan sdr.AYONG pergi berjalan kaki menuju tempat sapi-sapi tersebut lalu sdr.UDIN dan sdr. AYONG langsung mengambil tiga ekor hewan ternak sapi yang terikat di pohon kelapa sawit dengan cara membuka tali pengikatnya dari pohon kelapa sawit dan memasang tali yang telah dibawa kepada masing-masing leher sapi kemudian sdr. UDIN menusuk hidung sapi-sapi tersebut agar mudah dibawa atau ditarik dengan menggunakan tali, sedangkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi DANDI hanya melihat-lihat situasi sambil menunjukkan jalan membawa sapi tersebut keluar. Setelah sampai di dekat mobil colt diesel bak kayu, sapi-sapi tersebut diangkut dan dibawa sdr. UDIN dan sdr. AYONG untuk dijual, sedangkan Terdakwa dan sdr. DANDI kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 20.30 wib sdr. UDIN dan sdr. DANDI datang menjumpai Terdakwa di dekat PT. SJI, kemudian sdr. UDIN memberikan Terdakwa bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi DANDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu setelah memberikan uang sdr. UDIN dan sdr. AYONG pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi DANDI, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi DANDI pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian sapi tersebut adalah yang merencanakan dan melakukan pemantauan terhadap sapi-sapi tersebut serta membantu sdr. UDIN dan sdr. AYONG untuk memuat sapi ke dalam mobil colt diesel yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh sdr. UDIN dan sdr. AYONG.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting rambut yang diikat menggunakan tali nilon warna hijau tua dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm ;
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ADI SAPUTRA SIPAYUNG als PUTRA bin BAHARUDIN SIPAYUNG bersama-sama dengan saksi DANDI, sdr. UDIN dan sdr. AYONG (*keduanya masuk dalam daftar pencarian orang*) pada hari Kamis

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2016 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di RT 004 RW 004 Dusun Sei Kuti Jaya Kelurahan Kota lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .

- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa menghubungi sdr. UDIN melalui telepon dihadapan saksi DANDI pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 19.30 wib dengan mengatakan bahwa ada sapi tapi biar Terdakwa tinjau dulu dan kalau sudah oke nanti baru lah sdr. UDIN dan sdr. AYONG datang, lalu dijawab Oke oleh sdr. UDIN.
- Bahwa benar setelah telepon ditutup saksi DANDI mengatakan bahwa saksi DANDI mengetahui jalan keluar masuknya lalu Terdakwa mengatakan saksi DANDI ikut saja dengan Terdakwa sekalian.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 20.00 wib di Dusun Sei Kuti Jaya Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa dan sdr. DANDI pergi melihat situasi dimana keberadaan sapi-sapi tersebut diikat serta jalan untuk mebawa sapi-sapi tersebut keluar.
- Bahwa benar lalu pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Terdakwa, saksi DANDI, sdr. UDIN dan sdr. AYONG dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil colt diesel bak kayu, masuk ke Dusun Sei Kuti Jaya Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk mengambil sapi yang sudah dipantau sebelumnya, namun kendaraan tersebut ditinggalkan di tengah jalan di dalam kebun kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa, saksi DANDI, sdr UDIN dan sdr. AYONG pergi berjalan kaki menuju tempat sapi-sapi tersebut lalu sdr. UDIN dan sdr. AYONG langsung mengambil tiga ekor hewan ternak sapi yang terikat di pohon kelapa sawit dengan cara membuka tali pengikatnya dari pohon kelapa sawit dan memasang tali yang telah dibawa kepada masing-masing leher sapi kemudian sdr. UDIN menusuk hidung sapi-sapi tersebut agar mudah dibawa atau ditarik dengan menggunakan tali, sedangkan Terdakwa dan saksi DANDI hanya melihat-lihat situasi sambil menunjukkan jalan membawa sapi tersebut keluar.
- Bahwa benar setelah sampai di dekat mobil colt diesel bak kayu, sapi-sapi tersebut diangkut dan dibawa sdr. UDIN dan sdr. AYONG untuk dijual, sedangkan Terdakwa dan sdr. DANDI kembali kerumah masing-masing.
- Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekira pukul 20.30 wib sdr. UDIN dan sdr. DANDI datang menjumpai Terdakwa di dekat PT. SJI, kemudian sdr. UDIN memberikan Terdakwa bagian sebesar Rp.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi DANDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu setelah memberikan uang sdr. UDIN dan sdr. AYONG pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi DANDI, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi DANDI pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DANDI, sdr. UDIN dan sdr. AYONG, pemilik sapi yang kemudian diketahui adalah saksi ROIMIN dan saksi WAGIMUN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang mana saksi ROIMIN sebagai pemilik 2 (dua) ekor sapi betina mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan saksi WAGIMUN sebagai pemilik 1 (satu) ekor sapi jantan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara ALTERNBA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **ADI SAPUTRA SIPAYUNG als PUTRA Bin BAHARUDIN SIPAYUNG** pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.II. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mengambil barang sesuatu adalah suatu tindakan yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka dari padanya telah terbukti:

- Bahwa benar Terdakwa ADI SAPUTRA SIPAYUNG als PUTRA bin BAHARUDIN SIPAYUNG bersama-sama dengan rekannya adalah orang yang telah dengan sengaja melakukan pencurian terhadap hewan ternak milik saksi WAGIMUN dan ROIMIN, yang dilakukan pada hari pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di RT 004 RW 004 Dusun Sei Kuti Jaya Kelurahan Kota lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.III. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- Bahwa benar hewan ternak yang diambil dengan tanpa izin oleh Terdakwa ADI SAPUTRA SIPAYUNG als PUTRA bin BAHARUDIN SIPAYUNG bersama dengan rekannya yang dilakukan pada hari pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di RT 004 RW 004 Dusun Sei Kuti Jaya Kelurahan Kota lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah milik saksi WAGIMUN dan saksi ROIMIN ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.IV. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud *Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* dalam pasal ini artinya bahwa, memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seijin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- Bahwa benar hewan ternak milik saksi WAGIMUN dan saksi ROIMIN diambil dengan tanpa izin oleh Terdakwa bersama rekannya pada hari pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di RT 004 RW 004 Dusun Sei Kuti Jaya Kelurahan Kota lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang kemudian diketahui saksi WAGIMUN dan saksi ROIMIN setelah saksi RAHMAT DANDI tertangkap dan hendak diamankan masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.V. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindak pidana yang benar-benar dilakukan oleh lebih dari satu orang yang benar-benar bertindak dalam suatu perkara tersebut sebagai pelaku dan bukan hanya sekedar membantu, dimana dalam perkara ini Terdakwa ADI SAPUTRA SIPAYUNG als PUTRA bin BAHARUDIN SIPAYUNG, saksi DANDI, Sdr. UDIN dan Sdr. AYONG melakukan tindak pidana tersebut secara bersekutu.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di dalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pembedaan terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kami menuntut agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang dalam memberikan keterangan (kooperatif) sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **ADI SAPUTRA SIPAYUNG Alias PUTRA Bin BAHARUDIN SIPAYUNG** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting rambut yang diikat menggunakan tali nilon warna hijau tua dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm ;
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **RABU**, tanggal **12 APRIL 2017**, oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO,SH,.MBA,.MH**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, SH** dan **BUDI SETYAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang te untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **REZKY FITRIA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan
dihadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IRPAN HASAN LUBIS, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBAMH

2. BUDI SETYAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)